

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran pihak kepolisian dalam melaksanakan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal sebagai upaya proses penegakan hukum di luar jalur pengadilan terhadap kasus tindak pidana. Upaya mediasi yang dilakukan adalah pertama, setelah menerima adanya laporan dari korban tindak pidana penganiayaan, kemudian pihak Kepolisian akan memanggil pelaku, serta mencoba menyelesaikan persoalan tersebut melalui penyelesaian alternatif. Kemudian pihak kepolisian menawarkan perdamaian kepada korban dengan memerintahkan pelaku untuk melakukan penggantian kerugian, pengembalian keseimbangan yang rusak karena perbuatannya, yang pilihannya disepakati oleh kedua belah pihak. Di samping, itu pihak Kepolisian juga memanggil tokoh masyarakat setempat untuk menyaksikan dan turut sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi non penal dan juga sebagai saksi dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang ada

serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sehingga apabila terdapat hal-hal tertentu yang pada intinya memang akan mengancam keamanan masyarakat, bangsa dan negara sudah sewajarnya kepada penegak hukum diberi wewenang melakukan tindakan lain sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang dicita-citakan akan tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Menghadapi realita kejahatan yang terjadi saat ini di Indonesia dibutuhkan kebijakan dalam pencegahan kejahatan yang konseptual dan konsisten. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Polri lebih responsive, akomodatif dan antisipatif dengan pengelolaan informasi/data yang terintegrasi dengan baik antara kepolisian dengan sistem peradilan pidana, dimana Polri berperan sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan.
2. Perlunya Polri meningkatkan program-program sosialisasi yang dilakukan petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas sehingga tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.